



**P U T U S A N**

**No. 566 PK/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**HO GIOK KIE al. ARIFIN**, terakhir beralamat di Jl. Lodan Kp. Bandan Blok I EF, Pademangan, Jakarta Utara, sekarang beralamat di Nirwana Sunter Asri K.17 RT.005/RW.13, Sunter Agung, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALFONSO NAPITUPULU, SH., M.Hum. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Menara Karya Lt. 28, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2, Jakarta 12950, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2009, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat ;

**melawan :**

**PT. SANEX STEEL INDONESIA**, berkantor pusat di Jl. Agung Timur X Blok N 1 No. 11-14 Sunter, Jakarta Utara, dan pabriknya di Millennium Estate Blok A, Jl. Baru Pemda Tiga Raksa, Desa Budi Mulya, Kecamatan Cikupa, Tangerang, yang diwakili oleh Direkturnya AGUS SANTOSO TAMUN, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. AMIR SYAMSUDDIN, SH.,MH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Menara Sudirman Lt. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav.60 Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2010, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 305/PDT.G/2007/PN.Jkt.Ut. tanggal 30 Januari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awal tahun 2003 Rudy Santoso, Ho Giok Kie/TERGUGAT, Tan Harry Tantonno dan Kong Tju Yun sepakat untuk mendirikan perusahaan peleburan baja, kemudian ke-4 (empat) orang tersebut memasukkan dana

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 566 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai modal perusahaan namun salah seorang dari mereka yang bernama Ho Giok Kie/TERGUGAT tidak memiliki dana segar akan tetapi mempunyai dana yang belum cair, oleh karenanya Ho Giok Kie meminjam uang kepada Kong Tju Yun dan Tan Harry Tantonono ;

Akhirnya Kong Tju Yun meminjamkan uang sebesar Rp. 2.582.363.300,- (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan Tan Harry Tantonono sebesar Rp. 5.708.531.700,- (lima milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) kepada TERGUGAT untuk disetorkan sebagai modal awal Perseroan yang akan didirikan, dimana dana setoran awal tersebut digunakan untuk pembebasan/pembelian tanah dan pematangan tanah untuk mendirikan pabrik ;

2. Bahwa setelah lahan/tanah untuk tempat membangun pabrik ada, maka pada tanggal 07 Desember 2004, Rudy Santoso, Ho Giok Kie/ TERGUGAT, Tan Harry Tantonono dan Kong Tju Yun membuat akta pendirian dan diberi nama PT. Sanex Steel Indonesia/PENGGUGAT (selanjutnya disebut Perseroan) berdasarkan Akta Notaris No. 45 yang dibuat dihadapan Notaris Ingrid Lannywaty, SH. dan dimuat dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 02 Desember 2005, dengan susunan pemegang saham dan susunan Pengurus, sebagai berikut :

Rudy Santoso	4000 lembar saham sebagai Direktur Utama
Ho Giok Kie	lembar saham sebagai Direktur
Tan Harry Tantonono	lembar saham sebagai Komisaris Utama
Kong Tju Yun	lembar saham sebagai Komisaris

3. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2005, status Perseroan berubah dari Non Fasilitas Umum menjadi Fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), berdasarkan Akta Notaris Ingrid Lannywaty, SH., No. 269 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI No. C-15209.HT.01.04. TH.2005, tanggal 2 Juni 2005 ;

4. Bahwa setelah Perseroan/PENGGUGAT berdiri, TERGUGAT kembali meminjam uang kepada Kong Tju Yun dan Tan Harry Tantonono masing-masing sebesar Rp. 11.429.532.387,- (sebelas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan US\$ 154,449.66 (seratus lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan koma enam puluh enam dollar Amerika) dan sebesar Rp. 11.198.663.628,- (sebelas milyar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah),

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 566 PK/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua utang-piutang TERGUGAT sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya No. 691/Pdt.G/2006/PN.Sby. tanggal 27 Maret 2007, yang menyatakan "menghukum Tergugat Rekonvensi (Ho Giok Kie/TERGUGAT aquo) untuk membayar hutangnya sebesar Rp.5.633.164.362,- dan USD 154.449,66 kepada Para Penggugat Rekonvensi (Kong Tju Yun dan Tan Harry Tantono/para Komisaris PT. Sanex Steel Indonesia/PENGGUGAT aquo)";

5. Bahwa dalam proses membangun pabrik dan memasang mesin-mesin membutuhkan waktu yang relatif tidak cepat, salah satu pemegang saham yaitu Ho Giok Kie/TERGUGAT tidak sabar dan mengajukan pengunduran diri pada tanggal 07 Oktober 2005 pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Terbatas di Hotel Sheraton Towers Jakarta, Jl. Gunung Sahari Raya No. 3 Jakarta, yang dihadiri dan ditanda-tangani oleh seluruh pemegang saham Perseroan/PENGGUGAT dalam "Kesepakatan Bersama tentang Pengunduran Diri sebagai Pemegang Saham" yang dibuat dalam bahasa China (mengingat TERGUGAT tidak bisa membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia) dan telah diterjemahkan oleh Philip L. Pangkey selaku penerjemah tersumpah ;

RUPS tersebut telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan :

- (4) "Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)".
- (5) "RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat".

6. Bahwa atas kesepakatan pengunduran diri tersebut, seluruh modal saham

yang pernah disetor oleh TERGUGAT/Ho Giok Kie telah dikembalikan sepenuhnya oleh Perseroan/PENGGUGAT, bahkan pengembalian tersebut melebihi dari jumlah yang disetor yaitu sebesar Rp. 80.916.985,- (delapan puluh juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), dan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara No. 188/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut, tanggal 1 Nopember 2007 yang menyatakan "menghukum Tergugat Rekonvensi (Ho Giok Kie/TERGUGAT aquo) untuk mengembalikan kelebihan bayar kepada Penggugat Rekonvensi (PT. Sanex Steel Indonesia/PENGGUGAT aquo) sebesar Rp.80.916.985,-

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 566 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) ;

7. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2005 diadakan RUPS Luar Biasa guna menindaklanjuti hasil RUPS Terbatas tanggal 07 Oktober 2005 tentang Kesepakatan Pengunduran diri TERGUGAT untuk dituangkan kedalam Akta Notaris, namun TERGUGAT ataupun Kuasanya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan maupun Undang-Undang yang berlaku, karenanya Notaris Robert Purba, SH. pada saat itu tetap mencantumkan nama TERGUGAT dalam Akta No. 13, yang mana hal tersebut bisa terjadi disebabkan ketidak-mengertian PENGUGAT ;

8. Bahwa akibat ketidak-mengertian PENGUGAT pada Akta No. 13 tersebut, hal ini dimanfaatkan oleh TERGUGAT untuk menuntut lagi modal sahamnya kepada PENGUGAT atau kembali masuk sebagai pemegang saham, namun tuntutan tersebut tidak dilayani oleh PENGUGAT, mengingat seluruh setoran modal saham TERGUGAT telah dikembalikan sepenuhnya oleh Perseroan/PENGUGAT dengan bukti-bukti yang autentik ;

Karena tuntutan/keinginan TERGUGAT tersebut ditolak oleh PENGUGAT, maka TERGUGAT dengan mengaku masih sebagai pemegang saham melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan Perseroan/PENGUGAT yaitu dengan mengajukan pembubaran dan likuidasi Perseroan/PENGUGAT ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Penetapan No. 11 0/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Ut. tanggal 19 Juni 2006, namun penetapan tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan Penetapan No. 01/MA-RI/Tuada-Perd./X/2006 tanggal 13 Oktober 2006, karena Penetapan tersebut dibuat tidak berdasarkan Anggaran Dasar dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yaitu dilakukan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta tanpa mendengar keterangan Direksi dan Komisaris Perseroan, karenanya Penetapan tersebut sudah cacat hukum sejak ditetapkan ;

9. Bahwa tindak-lanjut dari Penetapan No. 11 0/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Ut. yang cacat hukum tersebut, TERGUGAT melakukan hal-hal yang telah merugikan PENGUGAT yaitu :

a. Pada tanggal 9 Agustus 2006 mengirimkan surat No.: 013/YWR/2006 kepada PT. PLN area jaringan Tangerang meminta pemutusan sambungan

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 566 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik pada PENGGUGAT, tetapi Alhamdulillah PLN tidak serta merta memenuhinya.

b. Pada tanggal 10 Agustus 2006 mengirimkan surat No.: 019/YWR/2006 kepada Bank Central Asia (BCA) cabang Pangeran Jayakarta minta pembekuan rekening atas nama PENGGUGAT, tetapi sudah dipulihkan kembali oleh BCA.

c. Mengajukan permohonan pencoretan PENGGUGAT dari pembukuan Departemen Hukum dan HAM, sehingga Departemen Hukum dan HAM mencoret nama PENGGUGAT dari pembukuan Departemen Hukum dan HAM dengan menerbitkan surat No. C2-HT.01.01.10-A2250 tanggal 9 Agustus 2006 dan selanjutnya mengumumkan pada Berita Negara RI. tanggal 15 Agustus 2006 (Pengumuman tanggal 16 Agustus 2006 pada Harian Bisnis Indonesia halaman B2 yang menyatakan Pembubaran dan Likuidasi PENGGUGAT telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap), tetapi telah dipulihkan kembali oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM.

d. Mengajukan permohonan pencabutan Ijin PENGGUGAT kepada BKPM dan oleh BKPM selanjutnya menerbitkan surat No. 09/C/VII/PMDN/2006 tanggal 20 September 2006 sebagaimana diumumkan pada harian Bisnis Indonesia halaman 4 pada tanggal 29 September 2006 dan harian Kompas halaman 49 pada tanggal 30 September 2006, tetapi surat pencabutan izin tersebut dibatalkan sendiri oleh Kepala BKPM dengan suratnya No. 19/B/VII/PMDN/2006 tanggal 15 Nopember 2006.

e. Pada tanggal 04 Oktober 2006 meminta bantuan dari Ditreskrimum Satjatanras untuk melakukan pengambil-alihan Perseroan/ PENGGUGAT untuk dilikuidasi, tetapi tidak berhasil karena ada keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara bahwa Penetapan tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

10. Bahwa tindakan TERGUGAT untuk membubarkan PENGGUGAT tidak habis-habisnya, selain tindakan tersebut diatas TERGUGAT juga mensupport penghentian kegiatan PENGGUGAT kepada Bupati Tangerang berdasarkan bukti-bukti yang tidak benar, dengan menerbitkan surat No.: 660/6768-Huk., tanggal 21 Desember 2006 perihal penghentian kegiatan PENGGUGAT tetapi akhirnya Bupati sendiri yang membatalkannya dengan Surat No.:660.1/058-Huk., tanggal 24 Januari 2007 ;

11. Bahwa Perbuatan TERGUGAT yang sangat merugikan PENGGUGAT, diantaranya membubarkan dan melikuidasi Perseroan serta tindakan-tindakan lainnya adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 566 PK/Pdt/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa agar TERGUGAT tidak mengulangi lagi hal-hal yang merugikan Perseroan/PENGGUGAT dengan memanfaatkan Akta No. 13 tersebut dan untuk menghentikan tindakan-tindakan TERGUGAT yang sangat merugikan PENGGUGAT, maka atas saran Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH., PENGGUGAT mengajukan Permohonan Penetapan atas Pengunduran Diri TERGUGAT sebagai Pemegang Saham berdasarkan surat Kesepakatan Pengunduran Diri tertanggal 07 Oktober 2005 dan bukti-bukti pengembalian seluruh setoran modal saham TERGUGAT pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Penetapan No. 223/Pdt/P/ 2006/PN.Jkt.Ut. tanggal 06 September 2006 dan kemudian ditindaklanjuti dengan Akta No. 26 yang dibuat dihadapan Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH., tanggal 23 September 2006 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum & HAM RI. No. W7-01641.HT.01.04-TH.2006 tanggal 12 Oktober 2006 ;

Kemudian pada tanggal 02 Nopember 2006 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk merubah susunan pemegang saham dan pengurus yang diaktakan oleh Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH. dengan Akta No.1, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI. sesuai surat No. W7-HT 01.10-3336 tanggal 13 Nopember 2006 ;

Dan terakhir pada tanggal 13 April 2007, diadakan lagi RUPS untuk peningkatan kinerja Perseroan dengan merubah susunan pemegang saham dan pengurus yang diaktakan oleh Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH., dengan Akta No.2, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI. sesuai surat No. W7-HT.01.10-8124 tanggal 07 Juni 2007, dengan susunan pemegang saham dan pengurusnya menjadi sebagai berikut :

Agus Santoso Tamun sebanyak 2.100 saham diangkat sebagai Direktur  
Tan le Ciaw sebanyak 8.610 saham diangkat sebagai Komisaris Utama  
Kong Tju Yun sebanyak 2.100 saham diangkat sebagai Komisaris

13. Bahwa akan tetapi Penetapan No. 223/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Ut. tanggal 06 September 2006 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Agung RI. No. 2417 K/Pdt/2006 tanggal 15 Maret 2007, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 13 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan Kasasi tersebut diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Penetapan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 566 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan bahwa penetapan atas permohonan PT. Sanex Steel Indonesia tersebut termasuk yurisdiksi kontensiosa dan bukan yurisdiksi voluntair, sehingga penetapan Judex Facti seperti itu adalah cacat hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

Jadi keputusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas terbatas hanya mempersoalkan prosedur Penetapan, tidak masuk ke dalam materi Penetapan yaitu "Surat Kesepakatan Bersama Tentang Pengunduran Diri Sebagai Pemegang Saham", sehingga dengan demikian Surat Kesepakatan Bersama Tentang Pengunduran Diri Sebagai Pemegang Saham tersebut masih memiliki kekuatan hukum mengikat bagi pihak-pihak terkait ;

14. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar atas ulah TERGUGAT serta berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 2417 K/Pdt/2006 tanggal 15 Maret 2007 yang menyatakan bahwa untuk menetapkan Surat Kesepakatan Pengunduran Diri TERGUGAT tertanggal 07 Oktober 2005 adalah sah dan berharga adalah melalui yurisdiksi kontensiosa, maka PENGGUGAT mengajukan GUGATAN ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai dengan domisili TERGUGAT terakhir yang diketahui PENGGUGAT ;

## PERLU UNTUK DIKETAHUI

Bahwa TERGUGAT untuk kedua kalinya melakukan tindakan untuk membubarkan dan melikuidasi PENGGUGAT, dengan mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 388/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 8 Januari 2007, namun kembali dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Penetapan No. 03/MA-RI/Tuada.Perd/ II/2007 tanggal 20 Februari 2007 ;

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Januari 2007 tersebut, didasarkan pada bukti, keterangan dan data-data yang tidak benar, yaitu :

- i. Ho Giok Kie/TERGUGAT dalam permohonannya menyatakan diri sebagai WNI yang lahir di Fujian-China, pada tanggal 07 Juli 1966, tetapi faktanya Ho Giok Kie/TERGUGAT tidak bisa menulis dan membaca dalam Bahasa Indonesia sebagai syarat pokok untuk menjadi WNI melalui proses Naturalisasi, sehingga diduga ke-WNI-annya itu diperoleh secara tidak benar ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 566 PK/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Ho Giok Kie/TERGUGAT dalam permohonannya menyatakan masih sebagai pemegang saham sebanyak 3500 saham, faktanya yang bersangkutan telah mengundurkan diri pada tanggal 07 Oktober 2005 dalam RUPS Terbatas PT. Sanex Steel Indonesia, dimana seluruh modal saham yang disetor telah dikembalikan sepenuhnya ;
- iii. Ho Giok Kie/TERGUGAT menyatakan dalam permohonannya bahwa para pemegang saham PT. Sanex Steel Indonesia yang lain menggunakan WNI yang tidak benar. Faktanya berdasarkan surat pernyataan dari Depkumham tertanggal 28 November 2006, menyatakan status Kewarganegaraan para Pemegang Saham PT. Sanex Steel Indonesia selain Ho Giok Kie/TERGUGAT adalah sah sesuai dengan UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia ;
- iv. Ho Giok Kie/TERGUGAT menyatakan dalam permohonannya bahwa Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dan perubahannya atas nama PT. Sanex Steel Indonesia telah dicabut oleh BKPM berdasarkan surat keputusan No. 9/C/VII/PMDN/2006 tertanggal 20 September 2006, namun faktanya Surat tersebut telah dibatalkan dengan surat No. 19/B/VII/PMDN/2006 pada tanggal 15 Nopember 2006 perihal Pembatalan Surat Keputusan tentang Pencabutan Izin PT. Sanex Steel Indonesia ;
- v. Ho Giok Kie/TERGUGAT menyatakan dalam permohonannya bahwa PT. Sanex Steel Indonesia/PENGGUGAT telah dihentikan kegiatannya oleh Bupati Tangerang dengan suratnya No. 660/6768-10 tertanggal 21 Desember 2006 yang didasarkan pada surat BKPM tentang Pencabutan Izin PT. Sanex Steel Indonesia, padahal faktanya surat BKPM tersebut telah dibatalkan pada tanggal 15 Nopember 2006, sebelum surat Bupati dimaksud diterbitkan ;
- vi. Ho Giok Kie/TERGUGAT dalam permohonannya meminta kepada Hakim untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai likuidator, padahal Ho Giok Kie/TERGUGAT tidak dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia, dan ironisnya Hakim mengabulkannya. Bagaimana mungkin seorang likuidator dapat bekerja tanpa bisa membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia? ;
- vii. Selain bukti tertulis, Ho Giok Kie/TERGUGAT juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku sebagai karyawan PT. Sanex Steel Indonesia, padahal faktanya mereka bukanlah karyawan dan tidak pernah menjadi karyawan PT. Sanex Steel Indonesia/PENGGUGAT ;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 566 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini menunjukkan bahwa TERGUGAT memang telah beritikad sangat buruk kepada PENGGUGAT, yaitu dengan memohon Penetapan pembubaran dan likuidasi PENGGUGAT untuk kedua kalinya tidak pada yurisdiksi domisili hukum yang tepat. Bagaimana mungkin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa membuat Penetapan pembubaran dan likuidasi untuk Perseroan yang berdomisili di Jakarta Utara dan pabriknya di Kabupaten Tangerang???, sehingga sangat mendesak untuk menghentikan ulah TERGUGAT yang sangat merugikan tersebut, tidak saja terhadap Perseroan/PENGGUGAT tetapi juga terhadap nasib lebih dari 600 karyawan ditambah keluarganya serta para relasi, rekanan dan masyarakat sekitar yang ikut mendapatkan manfaat dari keberadaan Perseroan/ PENGGUGAT. Selain itu juga terhadap Pemerintah baik pusat maupun daerah berkaitan dengan investasi, pajak dan masalah ketenagakerjaan ;

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang cacat hukum tersebut sudah ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta No. 1 tertanggal 12 Januari 2007 dari Notaris Diah Sukma Permata Riani, SH. Tentang Pernyataan Pembubaran PT. Sanex Steel Indonesia/PENGGUGAT ;

Kemudian pada tanggal 12 Januari 2007 Ho Giok Kie/TERGUGAT memberikan kuasa kepada Ali Mashuri untuk membuat laporan kehilangan surat-surat PT. Sanex Steel Indonesia/PENGGUGAT, berupa SIUP, TDP, NPWP Perseroan dan dilaksanakan oleh Ali Mashuri dengan membuat laporan kehilangan barang/surat-surat dengan No. Pol.: 445/B//2007/Res. JAKSEL pada tanggal 18 Januari 2007 ;

Bahwa sebenarnya surat-surat berupa SIUP, TDP, NPWP yang sudah dilaporkan hilang tersebut masih tersimpan dengan baik pada arsip PT. Sanex Steel Indonesia. Disini terlihat jelas bahwa TERGUGAT/Ho Giok Kie menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sekalipun itu melanggar hukum dan keputusan ;

Atas tindakan pemalsuan kop surat dan stempel, laporan polisi yang tidak benar tentang kehilangan SIUP, TDP, dan NPWP PT. Sanex Steel Indonesia/PENGGUGAT serta memberikan keterangan palsu pada Penetapan No.: 388/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 08 Januari 2007 dan pada akta Notaris Diah Sukma Permata Riani, SH. No. 1 tanggal 12 Januari 2007 tersebut, maka PT. Sanex Steel Indonesia/PENGGUGAT membuat Laporan Polisi di Polda Metro Jaya No. Pol.: 1694/K/IV2007/SPK Unit "I" pada tanggal 23 April 2007, yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Namun TERGUGAT tidak pernah memenuhi

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 566 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Penyidik meskipun telah dipanggil secara patut, untuk hal ini TERGUGAT dinyatakan DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dengan surat No.Pol.: DPO/110/IX/2007/Dit.Reskrimsus tertanggal 27 September 2007 dan masuk Daftar Cekal Imigrasi berdasarkan surat Dit.Reskrimsus Polda Metro Jaya No.Pol.: B/8043/X/2007/Datro, perihal Permohonan Cekal a.n Tsk. HO GIOK KIE alias ARIFIN tanggal 2 Oktober 2007 dan Surat No.Po.: R/3758/X/2007/Datro, perihal Pencegahan ke Luar Negeri a.n Tsk. HO GIOK KIE alias ARIFIN tanggal Oktober 2007 ;

Bahwa agar tidak menimbulkan keresahan bagi karyawan, rekanan dan Pemerintah, maka PENGGUGAT mohon agar putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang telah merugikan PT. Sanex Steel Indonesia adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan batal demi hukum Akta Notaris Diah Sukma Permata Riani, SH., No. 1 tanggal 12 Januari 2007, karena didasarkan pada Penetapan yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Surat Kesepakatan Bersama tentang Pengunduran Diri sebagai Pemegang Saham, tertanggal 07 Oktober 2005 ;
5. Menyatakan menurut hukum TERGUGAT/HO GIOK KIE alias ARIFIN sudah tidak lagi sebagai Pemegang Saham PT. SANEX STEEL INDONESIA, karena sudah mengundurkan diri dan sudah menerima seluruh modal sahamnya dari PT. SANEX STEEL INDONESIA, serta menyatakan HO GIOK KIE alias ARIFIN keluar dari Akta Notaris ROBERT PURBA, SH., No. 13 tanggal 07 Desember 2005, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI., sesuai surat No. C-UM.02.01.18330 tanggal 16 Desember 2005 ;
6. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Akta Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH., No. 26 tanggal 23 September 2006, yang sudah mendapat pengesahan/persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI. Sesuai surat keputusan No. 107.01641.HT.01.04.Th.2006 tertanggal 12 Oktober ;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 566 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Akta Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH., No. 1 tanggal 2 Nopember 2006, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI. sesuai surat No. W7-HT.01.10-3336 tanggal 13 Nopember 2006 ;
8. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Akta Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH., No. 2 tanggal 13 April 2007, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI. sesuai surat No. W.7.HT.01.10.8124 tertanggal 7 Juni 2007 ;
9. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya ;
10. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 305/PDT.G/2007/PN.Jkt.Ut. tanggal 30 Januari 2008 adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah menurut hukum ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek untuk sebahagian ;
- Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang telah merugikan PT. Sanex Steel Indonesia adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan batal demi hukum Akta Notaris Diah Sukma Permata Riani, SH., No.1 tanggal 12 Januari 2007, karena didasarkan pada Penetapan yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Surat Kesepakatan Bersama tentang Pengunduran Diri sebagai Pemegang Saham, tertanggal 07 Oktober 2005 ;
- Menyatakan menurut hukum TERGUGAT/HO GIOK KIE alias ARIFIN sudah tidak lagi sebagai Pemegang Saham PT. SANEX STEEL INDONESIA, karena sudah mengundurkan diri dan sudah menerima seluruh modal sahamnya dari PT. SANEX STEEL INDONESIA, serta menyatakan HO GIOK KIE alias ARIFIN keluar dari Akta Notaris ROBERT PURBA, SH., No. 13' tanggal 07 Desember 2005, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI, sesuai surat No. C-UM.02.01.18330 tanggal 16 Desember 2005 ;
- Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Akta Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH., No. 26 tanggal 23 September 2006, yang sudah mendapat pengesahan/persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI sesuai

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 566 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan No. 107.01641.HT.01.04.Th.2006 tertanggal 12 Oktober 2006 ;

- Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Akta Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. No. 1 tanggal 2 Nopember 2006, yang perubahannya telah diterima dan dicatat didalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI sesuai surat No. W7-HT.01.10-3336 tanggal 13 Nopember 2006 ;
- Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Akta Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH., No. 2 tanggal 13 April 2007, yang perubahannya telah diterima dan dicatat didalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI sesuai surat No. W.7.HT.01.10.8124 tertanggal 7 Juni 2007 ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara hingga saat ini sebesar Rp.1.734.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 305/PDT.G/2007/PN.Jkt.Ut. tanggal 30 Januari 2008 diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 5 Februari 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 8 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 305/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 1 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Tergugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 566 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Yang Berdasarkan Kebohongan atau Tipu-Muslihat dari Pihak Lawan Diperkuat oleh Surat Penjelasan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Novum.

Pada 13 Oktober 2009 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberikan surat yang penjelasannya tentang keberadaan dokumen Kesepakatan Bersama tentang Pengunduran Diri yang berkualifikasi sebagai novum karena tidak ditemukan atau didalilkan dalam perkara a quo. Penjelasan dalam surat tanggal 13 Oktober 2009 dari Dr. Zainuddin, S.H.,M.Hum, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama tentang Pengunduran Diri Ho Giok Kie sebagai Pemegang Saham yang berupa terjemahan yang telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti tulisan Cina berupa fotokopi tidak ada tanda apakah ada aslinya atau tidak. Dengan demikian, keotentikan bukti Pengunduran Diri Ho Giok Kie sebagai Pemegang Saham patut diragukan keasliannya. Konsekuensi yuridiknya adalah bahwa dokumen otentik yang dijadikan oleh pihak lawan/ Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang mendalilkan, dalam hal ini ada pada Termohon Peninjauan Kembali (Bukti PK-1) ;

Berdasarkan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dinyatakan bahwa putusan didasar pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau pada suatu keterangan saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu ;

Saat ini, kami sedang melacak dokumen otentik (asli) dan akan menguji keasliannya melalui KADEPDOKUPALFOR MABES POLRI. Klien kami, Pemohon Peninjauan Kembali, tidak pernah menandatangani dokumen pengunduran diri yang ditulis dalam bahasa Cina di atas kop surat Hotel Sheraton. Dalam hal ini, amar putusan Judex Facti adalah keliru karena berdasarkan dokumen yang dibuat oleh penterjemah resmi tanpa melihat dokumen asli atau otentik ;

Sehubungan dengan itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada pihak yang mernbuat, menyimpan, menyembunyikan, atau menghilangkan dokumen yang diduga palsu tersebut untuk diperlihatkan dan diuji keasliannya oleh KADEPDOKUPALFOR MABES POLRI. Dalam hal ini kami mohon agar Majelis Hakim Agung memerintahkan pihak lawan untuk memperlihatkan dan rnenyerahkan dokumen asli yang berbahasa Cina tersebut kepada

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 566 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEP DOKUPALFOR MABES POLRI, untuk melakukan upaya paksa dengan menahan karena dianggap akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang berupa pemalsuan dokumen tentang Pengunduran Diri Ho Giok Kie. Oleh sebab itulah kami telah juga mengirim Surat No. 007/SK-SNP/X/2009 tertanggal 30 Oktober 2009 kepada Majelis Hakim Agung Kasasi yang akan memeriksa Perkara Pidana Pemalsuan No. 275/Pid/2009/PN.JKT.UT. agar memerintahkan Jaksa untuk dilakukan Lab Krim ;

Apabila dokumen otentik (asli) tidak diketahui keberadaannya, maka segala produk hukum yang berkaitan dengan pengunduran diri dan kepemilikan saham yang merugikan klien kami harus dinyatakan batal demi hukum, yaitu :

- 1) Akta Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, S.H., No. 26 tanggal 23 September 2006 yang sudah mendapat pengesahan/persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI sesuai Keputusan No. 107.01641.HT.01.04.Th.2006 tanggal 12 Oktober 2006 ;
  - 2) Akta Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, S.H. No. 1 tanggal 12 November 2006 yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI sesuai surat No. W.7.HT.10-3336 tanggal 13 November 2006 ; dan
  - 3) Akta Notaris Theresia Lusiati Rahayu, S.H. No. 2 tanggal 13 April 2007 yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI sesuai surat No. W.7.HT.01.10.8124 tanggal 7 Juni 2007 ;
2. Bukti Yang Bersifat Menentukan yang Berupa Pelanggaran Asas Lex Superiori Derogat Lex Inferiori (Novum).

Berdasarkan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dinyatakan bahwa setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, novum tersebut adalah sebagai berikut :

- Putusan Peninjauan Kembali 405 PK/Pdt/2007 (Bukti PK-2) yang mengafirmasi (mutatis muntandis) Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2417 K/Pdt/2006 (Pelengkap Bukti PK-2).
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 336/Pid.B/2009/ PN.Jkt-Sel. (Bukti PK-3) yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 566 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1441 K/PID/2009 (Bukti PK-4) yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (inkracht).

Judex Facti telah melanggar asas keputusan yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula daripada keputusan dibawahnya (lex superior derogat lex inferiori). Dalam hal ini amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 305/PDT.G/2007/PN.Jkt.Ut. telah mengabaikan Peninjauan Kembali Nomor 405 PK/Pdt/2007 (Vide Bukti PK-2) yang mengafirmasi (muntatis muntadis) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2417 K/Pdt/2006 (Vide Pelengkap Bukti PK-2) ;

Dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 405 PK/Pdt/2007 dinyatakan penolakan terhadap Penetapan 223/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Ut. yang melegalkan pengunduran diri klien kami. Hal tersebut juga diperkuat dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 336/Pid.B/2009/PN.Jkt-Sel. (vide Bukti PK-3, halaman 40-41 dan halaman 50-51) yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1441 K/PID/2009 (vide Bukti PK-4, halaman 39) yang pada intinya secara yuridis klien kami masih berstatus sebagai pemegang saham PT. SANEX STEEL INDONESIA pada saat permohonan tersebut. Konsekuensi yuridik terhadap penolakan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pemohon Peninjauan Kembali terhadap perkara a quo adalah klien kami masih Pemilik 3.500 saham di PT. SANEX STEEL INDONESIA ;
- 2) Segala akta yang dibuat berdasarkan Penetapan 223/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Ut. yang melegalkan pengunduran diri klien kami harus batal demi hukum, yaitu :
  - a) Akta Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H., No. 26 tanggal 23 September 2006 yang sudah mendapat pengesahan/persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI sesuai Keputusan No. 107.01641.HT.01.04.Th.2006 tanggal 12 Oktober 2006 ;
  - b) Akta Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H. No. 1 tanggal 12 November 2006 yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI sesuai surat No. W.7.HT.10-3336 tanggal 13 November 2006 ;
  - c) Akta Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H. No. 2 tanggal 13 April 2007 yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM RI sesuai surat No. W.7.HT.01.10.8124 tanggal 7 Juni 2007. Dengan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 566 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, kedudukan Penggugat yang mewakili PT. SANEX STEEL INDONESIA dalam Perkara aquo diragukan legalitasnya (obscur) karena tidak mempunyai hubungan perdata dengan klien kami ; dan

- d) Akta-akta lain yang merupakan perubahan, turunan, atau derivasi dari Penetapan 223/Pdt/P/2006/PN.Jkt.Ut.

Dengan memperhatikan adagium *lex postriori derogat lex apostriori* putusan yang dibuat oleh *Judex Facti* dikesampingkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 336/Pid.B/2009/PN.Jkt-Sel. (Vide Bukti PK-3) yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1441 K/PID/2009 (Vide Bukti PK-4), sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dinyatakan batal demi hukum ;

Secara garis besar *Judex Facti* menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah dianggap mengundurkan diri dari PT. SANEX STEEL INDONESIA. Sahamnyapun telah dikembalikan. Pernyataan tersebut bertentangan dengan *novum* yang kami ajukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 336/Pid.B/2009/PN.Jkt-Sel. (Vide Bukti PK-3). Klien kami tidak pernah mengundurkan diri. Sahamnyapun belum dikembalikan. Menurut keterangan klien kami dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 336/Pid.B/2009/PN.Jkt-Sel, yang dibayarkan itu adalah utang pribadi (vide halaman 20 Bukti PK-3). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 336/Pid.B/2009/PN.Jkt-Sel. tersebut juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1441 K/PID/2009 (vide PK-4) yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*) ;

Disamping itu, dalam Putusan 305/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut. *Judex Facti* menyatakan bahwa klien kami telah merugikan PT. SANEX STEEL INDONESIA sehingga menjatuhkan putusan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pembubaran dan likuidasi Perseroan. Padahal, dalam *novum* yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 336/Pid.B/2009/PN.Jkt-Sel. (Vide Bukti PK-3) yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1441 K/PID/2009 (Vide Bukti PK-4) dinyatakan bahwa klien kami tidak bersalah dan hak-hak perdata, kedudukan, harkat, serta martabatnyapun sudah dipulihkan. Yang melakukan pembubaran dan likuidasi adalah Harry Sunaryo, bukan klien

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 566 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami. Dengan demikian, unsur perbuatan melawan hukum yang diputuskan oleh Judex Facti tidak berdasar ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

bahwa alasan-alasan peninjauan kembali berupa adanya bukti baru yaitu : PK-1, PK-2, PK-3 dan PK-4, dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti PK-2 yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 6 November 2007 No. 405 PK/Pdt/2007, ternyata Termohon Kasasi yaitu PT. SANEX STEEL INDONESIA telah pernah mengajukan permohonan tentang pengesahan Surat Kesepakatan Pengunduran Diri sebagai Pemegang Saham dari HO GIOK KIE alias ARIFIN, yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Penetapan tanggal 6 September 2006 No. 223/PDT.P/2006/PN.Jkt.Ut. dan dalam tingkat kasasi penetapan ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 15 Maret 2007 No. 2417 K/Pdt/2006 dan mengadili sendiri Menyatakan permohonan PT. SANEX STEEL INDONESIA tidak dapat diterima, kemudian permohonan peninjauan kembali telah ditolak Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 6 November 2007 No. 405 PK/Pdt/2007 (PK-2) ;
- Bahwa dari bukti PK-3 dan PK-4, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali yang didakwa telah melakukan Pemalsuan Surat, telah dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusannya tanggal 20 Mei 2009 No. 336/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. (PK-3) dan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 28 Oktober 2009 No. 1441 K/Pid/2009 (PK-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : HO GIOK KIE al. ARIFIN dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 305/PDT.G/2007/PN.Jkt.Ut. tanggal 30 Januari 2008 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 566 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **HO GIOK KIE a.l. ARIFIN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 305/PDT.G/2007/PN.Jkt.Ut. tanggal 30 Januari 2008 ;

## MENGADILI KEMBALI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 19 Maret 2012** oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH. dan H. Djafni Djamal, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./H. Dirwoto, SH.

Ttd./H. Djafni Djamal, SH.,MH.

K e t u a ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Biaya peninjauan kembali :

1. M e t e r a i .....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i .....Rp. 5.000,-

3. Administrasi peninjauan

kembali.....

Rp.2.489.000,-

Jumlah

Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

UNTUK SALINAN :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA,

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**

NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 566 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)